Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No.435-437, Dusun I, Makamhaji, Kec. Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161
www.stiesurakarta.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR: 001/E-4/STIES/X/2026

TENTANG

BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA 2026 DAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang	:	a. bahwa perguruan tinggi wajib menetapkan standar pendidikan tinggi dan melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); b. bahwa Standar SPMI STIE Surakarta 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001.a/C-13/KEP/STIES/57/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta disusun mengikuti instrumen akreditasi sebelumnya, sedangkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 menuntut standar dan indikator yang belum termuat di dalamnya; c. bahwa Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta melalui Surat Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/YBWS/PEMBINA/IX/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Mandat Pembaruan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Komprehensif Tahun 2026 memandatkan penetapan Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026 yang selaras dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 beserta Pedoman Siklus PPEPP dengan Keputusan Ketua paling lambat Oktober 2026; d. bahwa Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP STIE Surakarta telah disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal, diuji terhadap setiap ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 sehingga memuat penjabaran dan pelampauannya, telah mendapat pertimbangan Senat STIE Surakarta pada tanggal 20 Oktober 2026, dan telah mendapat persetujuan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta selaku badan penyelenggara pada tanggal 20 Oktober 2026 sebagaimana dipersyaratkan Pasal 64 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri tersebut; e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP STIE Surakarta;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026; 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; 5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022; 6. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028.

Memperhatikan	:	1. Surat Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/YBWS/PEMBINA/IX/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Mandat Pembaruan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Komprehensif Tahun 2026; 2. Peta Standar SPMI 2023 ↔ DEDIN Sepuluh Unit yang disusun Pusat Penjaminan Mutu Internal tanggal 29 September 2026; 3. Peta Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sandingan Standar SPMI 2023 → 2026 dalam Master Standar SPMI STIE Surakarta v1.4 yang disusun Pusat Penjaminan Mutu Internal tanggal 8–9 Oktober 2026; 4. Pertimbangan Senat STIE Surakarta dalam sidang tanggal 20 Oktober 2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang Senat Nomor 01/BA/SENAT-STIES/X/2026 dan Surat Pertimbangan Senat Nomor 02/PERT/SENAT-STIES/X/2026; 5. Persetujuan Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta selaku badan penyelenggara tanggal 20 Oktober 2026 atas Buku Standar SPMI STIE Surakarta 2026, yang dibubuhkan pada lembar pengesahan buku tersebut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA 2026 DAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.
KESATU	:	Menetapkan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026, selanjutnya disebut Buku Standar 2026, yang memuat 43 standar dan 88 indikator menurut enam kriteria Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Menetapkan Pedoman Siklus PPEPP STIE Surakarta beserta formulir F-01 sampai dengan F-09 sebagai tata cara pelaksanaan siklus PPEPP atas Buku Standar 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Buku Standar 2026 berlaku bagi seluruh unit kerja. Setiap unit menurunkan indikator dalam ranahnya menjadi target tahunan pada formulir F-01 paling lambat dua minggu setelah tahun akademik dimulai dan menyusun program kerja (DEDIN) sebagai turunan F-01. Target unit tidak boleh lebih rendah dari target minimum Buku Standar 2026, kecuali indikator yang tunduk pada ketentuan peralihan diktum KELIMA huruf d atau pentahapan tertulis yang disetujui Rapat Tinjauan Manajemen.
KEEMPAT	:	Dengan berlakunya Keputusan ini, Standar SPMI STIE Surakarta 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 001.a/C-13/KEP/STIES/57/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kebijakan SPMI dan Manual SPMI dalam Keputusan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini sampai ditetapkan penggantinya paling lambat 31 Maret 2027.

KELIMA	:	Ketentuan peralihan: a. Buku Standar 2026 menjadi kriteria Audit Mutu Internal Tahun 2026 atas tahun akademik 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026; kesesuaian dinilai pada kondisi tahun akademik 2025/2026 dan dokumen yang berlaku saat audit, dua tahun akademik sebelumnya dibaca sebagai tren, serta Standar SPMI 2023 dan permintaan tindakan koreksi AMI 2023 menjadi rujukan riwayat. b. Buku Standar 2026 tidak berlaku surut; indikator yang belum termuat dalam Standar SPMI 2023 dan belum terpenuhi pada tahun akademik 2025/2026 dinilai paling berat sebagai ketidaksesuaian minor dan ditindaklanjuti dengan rencana pemenuhan. c. Target semester Ganjil tahun akademik 2026/2027 ditetapkan susulan melalui F-01; baris F-01 untuk indikator yang ditambah atau diubah dalam Buku Standar 2026 versi 1.4 (RPD-01.1, RPD-09.1, RPD-09.4, RPD-10.3, RPN-01.2, RPKM-01.1, AK-11.1, dan AK-11.2) dilengkapi unit paling lambat 30 Oktober 2026. d. Untuk indikator yang capaian tahun akademik 2025/2026-nya berada di bawah target minimum — antara lain RPD-03.2 rasio mahasiswa terhadap dosen tetap — unit menetapkan target tahun akademik 2026/2027 dalam F-01 sebagai lintasan pencapaian menuju target minimum sesuai rencana strategis bidang yang berlaku (untuk RPD-03.2: Renstra SDM 2026–2031 — RM/DT ≤ 45 pada 2026/2027, ≤ 43 pada 2027/2028, ≤ 40 paling lambat 2028/2029), dengan status dicatat "belum memenuhi — dalam lintasan". Target minimum tidak diturunkan; ketercapaian lintasan dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen tahunan dan lintasan yang meleset dua tahun berturut-turut dikalibrasi melalui RTM.
KEENAM	:	Pusat Penjaminan Mutu Internal mengendalikan Buku Standar 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP: menyosialisasikannya kepada seluruh unit, mengunggahnya pada Aplikasi Pelaporan SPMI kementerian dan laman resmi STIE Surakarta, memelihara Master Standar SPMI sebagai register induk, dan meninjaunya paling lambat empat tahun sekali atau setiap terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau instrumen akreditasi. Perubahan ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan keputusan Rapat Tinjauan Manajemen setelah mendapat pertimbangan Senat.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 20 Oktober 2026 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta; Ketua Senat STIE Surakarta; Wakil Ketua I dan II; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; seluruh kepala unit kerja; arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 001/E-4/STIES/X/2026 TENTANG BUKU STANDAR SPMI STIE SURAKARTA 2026 DAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP

BUKU STANDAR SPMI STIE SURAKARTA 2026

Daftar 43 standar dan 88 indikator

No	Kode	Standar	Indikator	Status	Unit penurun target (F-01)
Kriteria Budaya Mutu					
1	BM-01	Perangkat dan Organisasi SPMI Berbasis Risiko	2	Revisi	PPMI
2	BM-02	Implementasi Siklus PPEPP dan Audit Mutu Internal	2	Revisi	PPMI
3	BM-03	Pelaporan SPMI dan Pengelolaan Data Mutu	2	Revisi	PPMI
4	BM-04	Akreditasi dan Pengakuan Mutu Eksternal	2	Revisi	PPMI
Kriteria Relevansi Pendidikan					
5	RPD-01	Kurikulum Berbasis OBE	3	Revisi	Prodi
6	RPD-02	Perencanaan dan Pengembangan SDM	3	Revisi	Bagian SDM
7	RPD-03	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	3	Revisi	Bagian SDM; Prodi
8	RPD-04	Jabatan Akademik dan Pengembangan Karier Dosen	2	Revisi	Bagian SDM; Prodi
9	RPD-05	Tenaga Kependidikan	1	Revisi	Bagian SDM
10	RPD-06	Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Revisi	Sapras
11	RPD-07	Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Kampus	1	Baru	Sapras
12	RPD-08	TIK Pembelajaran dan Sumber Belajar	1	Revisi	Sapras
13	RPD-09	Proses Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan	4	Revisi + turunan DEDIN	Prodi; BAA
14	RPD-10	Penilaian Pembelajaran dan Capaian Kompetensi Lulusan	3	Revisi	Prodi
15	RPD-11	Kelulusan dan Efektivitas Studi	5	Revisi + turunan DEDIN	Prodi; BAA
16	RPD-12	Pendidikan Anti Korupsi	1	Baru	Prodi
17	RPD-13	Alumni, Keterserapan, dan Kepuasan Pengguna Lulusan	4	Revisi	CDC
18	RPD-14	Daya Tarik Program dan Prestasi Mahasiswa	4	Revisi + turunan DEDIN	PMB; MAWA
Kriteria Relevansi Penelitian					
19	RPN-01	Renstra dan Peta Jalan Penelitian	2	Revisi	P3M
20	RPN-02	Proses dan Integritas Penelitian	4	Revisi + turunan DEDIN	P3M; Prodi
21	RPN-03	Luaran dan Publikasi Penelitian	4	Revisi + turunan DEDIN	P3M
22	RPN-04	Rekognisi dan Kemanfaatan Penelitian	1	Revisi	P3M
Kriteria Relevansi PkM					
23	RPKM-01	Renstra dan Peta Jalan PkM	1	Revisi	P3M
24	RPKM-02	Proses dan Integritas PkM	3	Revisi	P3M
25	RPKM-03	Luaran PkM	2	Revisi	P3M
26	RPKM-04	Rekognisi Kepakaran dan Dampak PkM	2	Revisi	P3M
Kriteria Akuntabilitas					
27	AK-01	Tata Kelola dan Dokumen Formal Institusi	1	Revisi	Institusi
28	AK-02	Pengawasan, Pengendalian, dan Manajemen Risiko	1	Baru	Institusi; PPMI
29	AK-03	Tata Kelola Data, Informasi, dan Pelaporan PD Dikti	2	Baru + turunan DEDIN	BAA
30	AK-04	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan	2	Revisi	Bagian Keuangan
31	AK-05	Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa	1	Baru	MAWA; Bagian Keuangan
32	AK-06	Good University Governance dan Kode Etik	2	Revisi	Institusi
33	AK-07	Kampus Aman, Nyaman, dan Sejahtera	1	Baru	Institusi; MAWA
34	AK-08	Pengelolaan Fungsional dan Operasional	2	Revisi	Institusi
35	AK-09	Suasana Akademik	1	Revisi	Institusi; Prodi
36	AK-10	Penerimaan Mahasiswa Baru yang Inklusif	2	Revisi	PMB
37	AK-11	Pembinaan dan Layanan Mahasiswa	2	Revisi	MAWA

No	Kode	Standar	Indikator	Status	Unit penurun target (F-01)
38	AK-12	Kepuasan Pemangku Kepentingan	1	Revisi	PPMI
39	AK-13	Akuntabilitas dan Audit Keuangan	1	Baru	Bagian Keuangan; Institusi
40	AK-14	Kerjasama	1	Revisi	Institusi; CDC; P3M
Kriteria Diferensiasi Misi					
41	DM-01	VMTS dan Diferensiasi Misi	2	Revisi	Institusi
42	DM-02	Pelaksanaan dan Evaluasi Tridharma Sesuai Misi	2	Revisi	Institusi
43	DM-03	Pengakuan Keunggulan dari Pemangku Kepentingan Eksternal	1	Baru	Institusi

Pernyataan standar, indikator, target minimum dan unggulan, strategi, bukti, dan penanggung jawab setiap standar tercantum lengkap dalam naskah "Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026" versi 1.4a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran ini; register induknya adalah "Master Standar SPMI STIE Surakarta v1.4a (penetapan)". Status Baru = standar yang dituntut IAPT 4.1 atau peraturan terbaru; turunan DEDIN = indikator yang dinaikkan dari program kerja unit.

	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 20 Oktober 2026 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA STIE SURAKARTA NOMOR 001/E-4/STIES/X/2026 TENTANG BUKU STANDAR SPMI STIE SURAKARTA 2026 DAN PEDOMAN SIKLUS PPEPP

PEDOMAN SIKLUS PPEPP STIE SURAKARTA

Isi pokok dan formulir

Bagian	Isi
Bab 1 Pendahuluan	Tujuan, kedudukan dalam hierarki dokumen SPMI, dasar hukum, prinsip
Bab 2 Kerangka siklus	Lima tahap PPEPP, dua lapis penetapan (standar dan target unit), kalender tahunan, matriks peran
Bab 3 Penetapan	Penetapan standar, matriks standar → target unit (F-01), aturan target, dokumen wajib
Bab 4 Pelaksanaan	Bukti per indikator, DEDIN sebagai acuan semua unit, tata arsip bukti
Bab 5 Evaluasi	Monev semester, evaluasi diri tahunan, Audit Mutu Internal (independensi, daftar tilik, perumusan dan klasifikasi temuan, laporan), asesmen eksternal
Bab 6 Pengendalian	Rencana tindak lanjut, Rapat Tinjauan Manajemen, eskalasi
Bab 7 Peningkatan	Jenis perubahan dan mekanisme revisi standar
Bab 8 Dokumentasi dan pelaporan	Dokumen wajib per tahun akademik, Laporan Implementasi SPMI, pengisian Aplikasi Pelaporan SPMI, kaidah integritas dokumen, ketentuan peralihan 2026
Bab 9 Indikator kesehatan siklus	Sebelas indikator kesehatan siklus PPEPP dan ambangnya
Lampiran A–F	Kalender PPEPP tahunan; formulir F-01 sampai dengan F-09; perbandingan monev, evaluasi diri, dan AMI; perbandingan RTL dan RTM; peta kotak Aplikasi Pelaporan SPMI; contoh terisi

Kode	Formulir	Pengisi
F-01	Matriks standar dan target unit, beserta berita acara penetapan target	Kepala unit
F-02	Rekap monitoring dan evaluasi semester	Kepala unit
F-03	Berita acara rapat monev	Kepala unit
F-04	Matriks evaluasi diri tahunan	Kepala unit
F-05	Daftar tilik Audit Mutu Internal (termasuk butir sistem SIS-1 sampai SIS-3)	Auditor
F-06	Lembar temuan dan permintaan tindakan koreksi	Auditor dan kepala unit
F-07	Rencana tindak lanjut	Kepala unit
F-08	Notulen Rapat Tinjauan Manajemen	PPMI
F-09	Daftar bukti dan indikator kesehatan siklus	PPMI

Naskah lengkap: "Pedoman Siklus PPEPP STIE Surakarta" versi 1.1 tanggal 20 Oktober 2026, kode dokumen 002/Pedoman Siklus PPEPP/SPMI/2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran ini.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
20 Okt 2026 15.17 WIB
Kode verifikasi 6A9N-FSR9-XBXB

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Keputusan Ketua tentang Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Surakarta 2026 dan Pedoman Siklus PPEPP STIE Surakarta Nomor 001/E-4/STIES/X/2026

Dokumen 6 halaman, diunggah 20 Oktober 2026 15.12 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli e9b03e28 b8dc1c99 12c80bb9 7b1ada59 4c43f108 100abf77 9372c156 1f9304f6

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	20 Oktober 2026 15.17.23 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 180.248.xx.xx; Linux · Chrome

Kode verifikasi 6A9N-FSR9-XBXB

https://optima.stiesurakarta.app/cek/6A9NFSR9XBXB

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.